



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 373 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PUSAT OLEH
INSTANSI PEMERINTAH (UKPD) DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP) dan peningkatan kepatuhan pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan Unit kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Suku Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Kepala Suku Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

8. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

- KESATU :
- a. Senantiasa mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terutama kewajiban penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN setiap bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - b. Kewajiban penyeteroran atas PPh dan PPN yang telah dipotong dan/atau dipungut atas setiap belanja pengeluaran wajib dilakukan:
 1. paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 2. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - c. Setoran PPh dan PPN tersebut harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN secara tertib dan teratur setiap bulan melalui Sistem Core Tax Direktorat Jenderal Pajak sebelum jatuh tempo pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya untuk SPT Masa PPh dan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- KEDUA : Senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar UKPD dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak pusat tersebut, termasuk memberikan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan realisasinya dalam hal diperlukan untuk membantu mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil bagi Provinsi DKI Jakarta, khususnya bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan